



PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jerae Soppeng, 07 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Allu Jeneponto, 08 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2020 telah mengajukan gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penggugat PENGGUGAT menikah pada tanggal 12 Juli 1998. dengan TERGUGAT dan tercatat pada KUA Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng tanggal 8 Februari 2000 Nomor K 1/2PW 01/ 137/ 2000.

Hal. 1 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, antara penggugat dan tergugat telah bercerai di pengadilan agama Makassar berdasarkan akte cerai nomor 1424/ AC/ 2015/ PA.Mks.
3. bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama **ANAK** umur 20 tahun, **ANAK** umur 17 tahun, **ANAK** umur 13 tahun dan **ANAK** umur 12 tahun.
4. bahwa saat ini seluruh anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK**, berada dalam pemeliharaan Penggugat.
5. bahwa tergugat tidak memberi nafkah secara konsisten (mengabaikan) dengan banyak alasan pada anak penggugat dan tergugat baik berupa nafkah hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada anak-anaknya sejak bercerai tahun 2015 sampai sekarang.
6. bahwa penggugat menginginkan agar tergugat sebagai bapak kandungnya berkewajiban untk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut yang saat ini berada pada pemeliharaan penggugat.
7. bahwa penggugat mengharapkan tergugat untuk memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lain kepada seluruh anak-anaknya yang bernama:
 - a. **ANAK,(20 th)** telah kuliah sehingga biaya sebulan sebesar Rp. 3.000.000
 - b. **ANAK,(17 th)** pelajar Madrasah Aliyah Rp 2.500.000.
 - c. **ANAK (13 th)** pelajar madrasah Tsanawiyah Rp.2 000.000
 - d. **ANAK (12 th)** pelajar madrasah Ibtidaiyah Rp.1.500.000,
8. selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama (**tanah dan bangunan rumah permanen**) atas nama **penggugat** yang terletak di Perumahan **TELKOMAS** jalan **Telegraf 1 No. 18A Telkomas, RT/RW 003/010, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan** . Batas sebelah barat yaitu rumah ibu Ani, sebelah utara tanah kosong, sebelah timur tanah kosong dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah keluarga Sudardi, dengan luas bangunan rumah 200m2, luas halaman depan 80 m2 luas

Hal. 2 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman samping 85 m² luas tanah keseluruhan 365 m². Bila dinilai dengan uang senilai Rp.1.700.000.000 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).

9. bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan sekarang, masih dalam penguasaan yang tergugat walaupun telah beberapa kali penggugat memperingatkan tergugat agar memberikan hak penggugat, karena sejak bercerai sampai sekarang penggugat bersama seluruh anak-anaknya hidup menumpang di rumah saudaranya di BTP Blok A/292 Makassar.

10. Pengugat telah berusaha menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut (hak nafkah anak dan harta bersama) tapi tergugat tidak kooperatif sehingga tidak ada penyelesaian.

11. Tergugat juga telah menikah lagi di kota Sengkang Wajo pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga penggugat susah berkomunikasi lagi dengan tergugat.

12. Penggugat menganggap sangat penting untuk menetapkan pembagian hak nafkah anak dan hak kekayaan bersama antara pengugat dan tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Berdasarkan alasan –alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat,
2. menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lain kepada seluruh anak-anaknya yang bernama:

2.1 ANAK,(20 th) telah kuliah sehingga biaya sebulan sebesar Rp. 3.000.000

2.2 ANAK,(17 th) pelajar Madrasah Aliyah Rp 2.500.000.

2.3 ANAK (13 th) pelajar madrasah Tsanawiyah
Rp.2 000.000

2.4 ANAK (12 th) pelajar madrasah Ibtidaiyah Rp.1.500.000,

Hal. 3 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan harta kekayaan berupa rumah dan tanahnya yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai harta bersama.
4. menghukum tergugat untuk mengantikan segala biaya pemeliharaan anak (nafkah lahir, biaya pendidikan, biaya kesehatan) yang diabaikan oleh tergugat selama bercerai sampai sekarang.
5. memberikan hak penggugat atas pembagian harta bersama, dan selama harta bersama tersebut belum dibagi, penggugat beserta seluruh anak-anaknya meminta hak untuk tinggal / menempati rumah tersebut,
6. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah mengandung cacat hukum atau setidaknya tidaknya menyalahi ketentuan hukum acara pada pengadilan agama, yaitu gugatan nafkah anak dan gugatan harta bersama diajukan dalam satu gugatan (digabung dalam satu perkara)

2. Bahwa membuat suatu gugatan yang sempurna atau tidak mengandung cacat, harusnya terpenuhi tiga unsur, yaitu identitas, posita dan petitum. Ketiganya itu harus terurai dengan jelas, terinci sehingga tidak mengandung salah pengertian

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan nama dengan lengkap baik nama penggugat maupun nama tergugat yaitu masing-masing tidak ada kata Bin/Binti.

Hal. 4 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelihatannya sepele tetapi dalam hal perkara tidak ada kata sepele(kecil) karena kata Bin/Binti yang tidak ada pada identitas seseorang perkara bisa salah subjek yang perkara

Bahwa perlu penggugat ketahui bahwa tidak lengkap identitas Penggugat dan tergugat itu adalah gugatan yang cacat hukum

Hakim, dalam menjawab suatu gugatan bukan hanya penjelasan atau keterangan biasa yang diberikan kepada pencari keadilan, melainkan adalah suatu produk hukum dalam bentuk putusan yang pada akhirnya menjadi hukum bagi pihak yang perkara, oleh karena itu kata Bin/Binti tidak dapat dikatakan masalah kecil apalagi dianggap sepele

Bahwa semua para pencari keadilan harus patuh dan tunduk atas putusan hakim di Pengadilan sepanjang putusan tersebut diambil dengan prosedur hukum yang benar (tidak menyalahi hukum formal dan hukum materil)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 1,2,3, dan 4 adalah benar, oleh karena itu tergugat tidak perlu menanggapinya lagi

2. Bahwa gugatan penggugat pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena tergugat tetap memperhatikan anak-anak penggugat dan tergugat.

Bahwa tidakkah penggugat ingat bahwa sewaktu kita masih suami istri hidup rukun sebagaimana layaknya, ada kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk membangun rumah, yang sekarang rumah tersebut menjadi objek gugatan dalam perkara ini

Bahwa dimana sebelum rumah tersebut dibangun, tergugat dan penggugat terjadi tukar pikiran atau katakanlah diskusi mencari dana untuk membangun rumah tersebut. Yang inti pembicaraannya apakah penggugat dan tergugat yang mengambil kredit di Bank dengan resiko gaji tergugat yang dipotong

Bahwa dari hasil tukar pikiran tersebut disepakati bahwa tergugatlah yang mengambil kredit di Bank dan gaji tergugat yang dipakai membayar kredit tersebut, hal ini berjalan lancar sebagaimana mestinya, sedang penggugat posisi sebagai istri dan ibu dari anak kami menanggung segala keperluan hidup kami, termasuk biaya pendidikan anak sampai kredit tersebut lunas.

Hal. 5 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kepedulian tergugat dan rasa tanggung jawab yang tinggi tergugat kepada anak-anak, maka tergugat tetap berupaya membayar sebagian keperluan anak-anak, meskipun mohon maaf, tergugat ke kampung Jeneponto menggadaikan sebagian sawah orang tua (atas restu orang tua) yang mungkin akan menjadi bagian warisan tergugat untuk biaya pendidikan anak-anak kami. Perincian biaya pendidikan yang dikeluarkan tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Anak pertama yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016 : Kelas XI SMA Unggulan Tinggi Moncong Malino uang pemondokan RP10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun

Tahun 2016-2017 : Kelas XII SMA Unggulan Tinggi Moncong Malino uang pemondokan RP10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun dan uang perpisahan Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah;)

Tahun 2017-2018 : Test di STAN Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah)

IPB Bogor

1. Tiket pesawat Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. SPP Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
3. Belanja bulanan Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah)
4. Pakaian Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Tahun 2018-2019

1. SPP Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
2. Belanja bulanan Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)
3. Tiket PP Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. HP Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ongkir Pakaian Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 6. Tiket ke Lombok
 - i. Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
 - ii. Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
 7. Kost Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
 8. Motor Rp4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 9. Ongkos service Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 10. SIM Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 11. Tiket pulang Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Januari 2020
12. Belanja bulanan Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

2.2. . Anak kedua yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku paket yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2016-2017

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku paket yang nilainya tidak ingat lagi
3. Sepatu yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2017-2018

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2018-2019

1. Sepatu yang nilainya tergugat tidak ingat lagi
2. Pakaian yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

2.3. . Anak ketiga yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016

Hal. 7 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas
6. Pakaian

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2016-2017

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas
6. Pakaian

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2017-2018

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas
6. Pakaian

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2018-2019

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi

2.4. . Anak keempat yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016

Hal. 8 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor
6. Sepatu/tas

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2016-2017

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2017-2018

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2018-2019

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi.

Hal. 9 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak sepatutnya penggugat menuntut tergugat seperti apa yang diinginkan oleh penggugat pada gugatan poin nomor 6 dan 7 karena tergugat telah memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah kepada anak, meskipun ada kesepakatan diantara tergugat dengan penggugat sewaktu masih hidup rukun sebagai suami istri.

4. Bahwa apa yang diuraikan penggugat dalam gugatan poin nomer 8 benar adanya bahwa ada rumah yang tergugat dan penggugat bangun dengan biaya yang digunakan membangun adalah hasil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan hasil penjualan rumah sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan selebihnya diambil dari sertifikasi Tergugat, adapun jangka waktu pembayaran angsuran di Bank Mandiri selama 15 tahun dari bulan Juli 2013 s/d Juni 2028 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.500.000 ,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dua tahun pertama dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2015, selanjutnya bulan juli 2015 sampai sekarang angsuran sebesar Rp4.361.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu ribu Rupiah).

Bahwa masalah harga rumah dan tanahnya yang menjadi objek sengketa antara tergugat dan penggugat, tergugat belum mengetahui persis berapa nilainya. Adapun harga yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya itu adalah perkiraan penggugat sendiri.

Bahwa rumah yang disebut dalam gugatan penggugat (objek sengketa) sekarang dalam status agunan pada Bank Mandiri dan sampai sekarang belum lunas..

Majelis Hakim yang mulia, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI. nomor 3 tahun 2018 sebagai hasil Rapat Pleno kamar agama yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Nopember 2018 merumuskan pada **poin 1 huruf d khusus sengketa harta bersama**, adapun isi lengkapnya sebagai berikut :

“ Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek

Hal. 10 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

5. Bahwa gugatan penggugat pada poin nomor 9 betul adanya, bahwa tergugat tinggal di rumah tersebut sampai sekarang. Tergugat ingatkan kepada penggugat bahwa sewaktu terjadi perselisihan antara tergugat dan penggugat timbul suatu kesepakatan bahwa siapa yang menginginkan namanya perceraian, maka konsekuensinya harus meninggalkan rumah objek sengketa, buktinya penggugatlah yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar, dan pada proses perceraian tersebut tergugat berupaya agar tidak terjadi perceraian, dengan cara tergugat beberapa kali menghadiri persidangan termasuk proses mediasi yang dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar waktu itu, tetapi penggugat tetap berkeras untuk bercerai yang pada akhirnya keluar akta cerai nomor 1424/AC/2015/PA.Mks.

6. Bahwa Poin 10 tidak benar, bahkan tergugat sering menawarkan untuk membicarakan mengenai materi gugatan penggugat melalui mediasi kerabat (Bapak Amiruddin D, S.Pd.,M.Si.,M.Pd dan istrinya Ibu Nurmiati, S.Pd) dan kami sudah sepakat bertemu di rumah Bapak Amiruddin D, S.Pd.,M.Si.,M.Pd tetapi penggugat selalu mangkir dari waktu yang disepakati dengan alasan yang tidak jelas

Bahwa tergugat tidak akan mungkin mengikuti keinginan penggugat yang ingin membagi rumah tersebut menjadi 6 bagian, yaitu 4 bagian untuk anak, sementara penggugat dan tergugat masing-masing satu bagian

7. Bahwa betul tergugat telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2020, dan pernikahan tergugat tersebut tidak ada lagi sangkut pautnya dengan penggugat, oleh karena itu gugatan poin nomor 11 tergugat tidak perlu tanggapi lebih lanjut.

8. Bahwa gugatan point nomor 12, sesungguhnya penggugat harus malu pada dirinya bahwa apa yang dituntut itu adalah karena atas perbuatan penggugat sendiri yang berusaha keras bercerai dengan tergugat, maka

Hal. 11 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus ingat dan malu karena melanggar kesepakatan yang terjadi sebelumnya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain rumah yang menjadi objek sebagai harta bersama ada juga harta bersama yang dikuasai oleh penggugat yaitu sebuah mobil merek Karimun warna kuning hijau yang sekarang diubah warnanya menjadi merah tua bernomor polisi DD XXXX IG, oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis hakim bahwa mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan penggugat

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi tergugat awal

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dalam konvensi yang pada prinsipnya tetap pada gugatan semula disertai penjelasan bahwa mengenai perincian biaya pendidikan yang dikeluarkan tergugat seperti yang telah diutarakan itu **tidak sepenuhnya benar**, selanjutnya Penggugat mengajukan tanggapan dalam eksepsi dan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan tetap dalam gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat jelas ada identitas, posita dan petitumnya dan mengenai identitas dalam gugatan juga sudah jelas dengan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa tergugat dalam rekonvensi jelas dan nyata mengakui bahwa rumah yang menjadi objek sebagai harta bersama; dan benar ada juga harta bersama yang dikuasai oleh penggugat yaitu sebuah mobil merek Karimun warna kuning hijau yang sekarang diubah warnanya menjadi merah tua bernomor polisi DD XXXX IG, Produksi Tahun 2000. Mobil tersebut sudah beberapa kali diperbaiki sehingga nilai jual dan perbaikannya tidak terlalu jauh perbedaannya, dan selain itu juga Tergugat menguasai harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega Z; dan penggugat juga memohon kepada majelis hakim bahwa motor tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan yang ada.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seperti dalam gugatan Penggugat semula.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi tergugat.

DALAM KONVENSI DAN RE KONVENSI

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi yang intinya tetap pada jawaban semula, demikian pula dalam rekonvensi, Tergugat selaku penggugat dalam rekonvensi

Hal. 13 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan replik yang pada intinya juga tetap pada gugatan semula,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1424/AC/2015/PA.Mks. Tanggal 9 Nopemeber 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, berkode P.1.
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 70/Pdt.G/2015/PA.Mks. Tanggal 27 Agustus 2015, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 2713/UM/CS/1999, tanggal 9 Agustus 1999, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 654KU/cs-sp/IV/2003, tanggal 26 April 2003, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 7371-AL.2006.020339, tanggal 29 Juni 2006, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 7371-AL.2008.006365, tanggal 8 April 2008, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor : 911/598/SMPN35/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.7.
8. Fotokopi Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Makassar, tentang jawaban penolakan atas surat permintaan slip gaji Nomor 800/070/SMP35/III/2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.9.
9. Fotokopi Akta Jual Beli tanah Nomor 04/2009, tanggal 20 Februari 2009, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.9.

Hal. 14 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21771, atas nama Mardiana Suyuti, seluas 365 M, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.10.
11. Fotokopi Surat Izin Walikota Makassar Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/0116/IMB/13/KPAP, tanggal 14 Maret 2012, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.11.
12. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor MKK/2012-823, tanggal 1 Juni 2012 antara Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Roslam D sebagai penerima kredit (beserta lampiran-lampirannya), berkode P.12.
13. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama anak ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.13.
14. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama anak ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.14.
15. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.15.
16. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.16.
17. Fotokopi Biaya Renovasi Rumah di BTP (tempat kediaman sementara) Penggugat, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.17.

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kasubag TU Depag Soppeng, tempat kediaman di Kel Lapajung Kec Lalabata, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2015;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang jajan karena yang memberikan biaya hidup selama ini yaitu Penggugat dan saksi biasa membantu memberikan beras;

Hal. 15 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Makassar;

2. SAKSI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kel Taeng, Kec pallangga Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante(bibi) dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah bercerai sekitar tahun 2015;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, semuanya dalam pemeliharaan Penggugat (ibu), namun saksi tidak tahu menahu apakah Tergugat ikut membiayai anak tersebut;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Makassar, rumah tersebut ditempati Tergugat bersama isterinya;

Bahwa setelah perceraian Penggugat tinggal di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) menumpang di rumah saudara Penggugat yang berada di Bogor.

3. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bercerai pada tahun 2015;

Bahwa yang saksi ketahui ialah antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah memiliki tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Makassar, yang selesai dibangun sekitar tahun 2013, Penggugat bersama dengan saksi pernah tinggal selama dua tahun di rumah tersebut, kemudian Penggugat pindah di perumahan BTP setelah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tinggal di rumah tersebut selama ini ialah Tergugat;

Bahwa saksi ketahui pula yang pertama dibeli Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kapling untuk perumahan, kemudian selanjutnya dibangun rumah permanen seperti yang ada sekarang dan yang menguasai rumah tersebut ialah Tergugat;

Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang memelihara anak tersebut ialah Penggugat namun saksi tidak mengetahui tentang ada dan tidaknya biaya dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat hanya meluruskan dan menjelaskan terkait keterangan saksi bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengambil kredit Bank untuk membangun rumah, namun karena tidak cukup sehinggalah Tergugat berusaha mencari tambahan untuk membangun;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan anak-anaknya di BTP, Tergugat juga biasa turut dalam memperbaiki rumah tersebut, walaupun Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat bahwa Tergugat rela menyerahkan rumah (obyek sengketa) untuk ditempati Penggugat bersama anak-anaknya dengan syarat Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat :

- Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Take Over, Nomor CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.To.77921/06/2013, tanggal 28 Juni 2013 (beserta lampiran-lampirannya), telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.1;
- Fotokopi bukti pembayaran (terakhir) angsuran kredit pada PT. Bank Mandiri Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.2.

Hal. 17 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi bukti Pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, tahun 2015, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.3.
- Fotokopi bukti pembayaran infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK dan ANAK, tahun 2015, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.4.
- Fotokopi bukti Pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK tahun 2015 dan pembelian buku dari percetakan Tigaraksa Satria, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.5;
- Fotokopi bukti pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, ANAK dan ANAK, tahun 2016, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.6;
- Fotokopi kwitansi pembelian buku tematik untuk atas nama ANAK dan ANAK tahun 2016, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.7;
- Fotokopi bukti pembayaran Infak SPP SMP IT AL-Fikri untuk atas nama ANAK, ANAK dan ANAK tahun 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.8;
- Fotokopi Kwitansi pembelian buku paket untuk atas nama ANAK dan ANAK tahun 2017, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.9;
- Fotokopi bukti pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, ANAK dan ANAK tahun 2018, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.10;
- Fotokopi pembayaran asrama dan catering untuk atas nama ANAK tahun 2014 sampai dengan 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.11;
- Fotokopi kwitansi pembayaran motor dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK, bulan Nopember 2019 bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.12;

Hal. 18 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kwitansi pembayaran motor dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK, bulan Desember 2019, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.13;
- Fotokopi bukti pembayaran SPP dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK bulan Januari 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.14;
- Fotokopi bukti pembayaran SPP dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK bulan Februari 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.15;
- Fotokopi kwitansi belanja bulanan dan tiket pulang untuk atas nama ANAK, bulan Maret 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.16;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman mengajar dengan Tergugat dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah bercerai sekitar tahun 2015, dari hasil pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi ke empat orang anak tersebut dibiayai bersama oleh Penggugat dan Tergugat, segala keperluan anak pertama dibiayai sepenuhnya oleh Tergugat, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat hanya sebagian dibiayai Tergugat;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Makassar;

Bahwa yang saksi ketahui dari harta tersebut, tanahnya dibeli Tergugat bersama Penggugat sekitar tahun 2000 dan nanti pada tahun 2012 baru tanah tersebut dibangun rumah permanen dengan biaya awal hasil penjualan rumah bersama di BTP ditambah dengan uang pinjaman (kredit) dari Bank BRI;

Hal. 19 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menikah yang kedua kalinya seitar bulan April 2020, dan rumah dari hasil perkawinan dengan Penggugat sekarang ditempati Tergugat bersama isterinya tersebut;

Bahwa saksi tahu batas-batas dan luas tanah dimaksud, sedangkan taksiran harganya bisa sampai satu milyar;

Bahwa selain harta tersebut di atas terdapat pula harta yang lain berupa satu buah mobil merek Suzuki Karimun dan satu buah sepeda motor merek suzuki, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai Unuversitas Hasanuddin, tempat tinggal Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ipar Tergugat dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah bercerai pada tahun 2015 dan dari pernikahannya ini telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa saksi mengetahui anak pertama dibiayai sepenuhnya oleh Tergugat sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat kadang Tergugat memberikan uang seperlunya, hal ini saksi sering melihat Tergugat transfer uang kepada anak pertamanya melalui BRI;

Bahwa Tergugat bersama Penggugat berumah tangga kurang lebih 20 tahun dan saksi hadir pada saat keduanya menikah dan dari perkawinannya itu telah diperoleh harta berupa tanah dan rumah permanen terletak di Makassar;

Bahwa tanah perumahan dulu luasnya 360 M2 dibeli Tergugat bersama Penggugat sekitar tahun 2009, nanti sekitar tahun 2012 baru mulai dibangun rumah dengan biaya awal dari hasil penjualan rumah terdahulu di BTP sekitar Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemuadian mengambil uang kredit Bank pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan kesepakatan gaji Tergugat menjadi jaminan kredit, sedangkan gaji Penggugat untuk keperluan anak-anak sekolah;

Hal. 20 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lamanya kredit itu saksi ketahui sekitar delapan tahun lagi dengan agsuran sekitar empat jutaan setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Tergugat juga Penggugat telah membenarkan seluruhnya, bahkan Penggugat menambahkan sebagai penjelasan bahwa tergugat juga pernah memberikan di luar kwitansi itu uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk memastikan keberadaan, tempat, letak dan luas obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di tempat yang telah ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat dan ditemukan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Telegraf 1, dikenal dengan Perumahan Telkomas, dahulunya Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya dan sekarang Kelurahan Berua, Kecamatan Paccerrakkang;

Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 9 September 2020 dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 September 2020 yang pada intinya tetap pada gugatan masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat dalam eksepsi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bukanlah eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, sehingga eksepsi ini harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Harta bersama dan gugatan nafkah anak kedua-duanya merupakan akibat hukum perceraian, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) huruf a berbunyi "Nafkah lampau

Hal. 21 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya” dengan demikian penggabungan gugatan dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hal mana sesuai pula azas dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa terkait nama para pihak yang tidak mengikutkan nama orang tua (bin-binti) tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku selama identitas berupa nama, umur, Agama, pekerjaan dan tempat tinggal tertera dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan selanjutnya berdasarkan maksud Pasal 114 Rv, yang dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor 935/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kewenangan mengadili, harus dipertimbangan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas;

Hal. 22 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dalam provisi, ditunjuk kepada Putusan Sela tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2015, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh empat orang anak yang kini semuanya berada dalam penguasaan (pemeliharaan) Penggugat, namun selama dalam perceraian Tergugat tidak memberi nafkah secara konsisten terhadap anak Penggugat dengan Tergugat baik nafkah hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak, Penggugat menuntut pula Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa tanah dan bangunan rumah permanen (atas nama Penggugat) yang dikenal dengan Perumahan Telkomas, (dahulu) Kelurahan Paccerakkang, (sekarang) Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan luas tanah keseluruhan 365m² dan luas bangunan rumah 200m², ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang pada intinya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait nafkah (biaya pemeliharaan) kepada empat orang anak dengan dalil bahwa selama dalam perceraian, Tergugat tetap memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, walaupun pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri pernah terjadi tukar pikiran (musyawarah) bersama ketika akan membangun rumah (obyek sengketa) yang intinya untuk mendapatkan dana (biaya pembangunan) Tergugat mengambil kredit Bank dengan jaminan gaji Tergugat sebagai guru (PNS) dipotong setiap bulan, sedangkan untuk Penggugat dengan posisi isteri pada saat itu yang juga punya penghasilan (gaji) sebagai guru (PNS)

Hal. 23 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan hidup bersama termasuk biaya pendidikan anak-anak sampai kredit pada Bank Lunas, namun berubah karena terjadi perceraian maka atas rasa kepedulian Tergugat dan rasa tanggung jawab kepada anak-anak tetap membayar sebagian keperluan anak-anak, meskipun Tergugat menggadaikan sebagian sawah orang tua (warisan) untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dan mengaku sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibangun dengan biaya dari hasil penjualan rumah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan dana kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicicil selama 15 tahun dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2028 dengan angsuran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Juli 2013 sampai Juni 2015 untuk tahap pertama, selanjutnya bulan Juli 2015 sampai sekarang sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), adapun untuk taksiran nilai tanah dan rumah sekarang Tergugat belum tahu pasti, namun sekarang berstatus agunan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah terkait biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang dilalaikan sebagaimana gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Akta Cerai dan Putusan Peerceraian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia empat orang anak yang kini masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan;

Hal. 24 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti P.7 berupa Keterangan Perincian Gaji tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) yang mempunyai penghasilan perbulan;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.13 sampai dengan P.17 berupa beberapa bukti pembayaran biaya pendidikan untuk atas nama empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat selaku ibu yang menguasai (pemegang hak pemeliharaan anak) pernah mengeluarkan biaya pendidikan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi dewasa dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, mengenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998 dan telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2015, mempunyai empat orang anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu, Penggugat sering mengeluarkan biaya terkait biaya pendidikan anak-anaknya tersebut, dengan demikian keterangan para saksi sejalan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai bukti lawan untuk membenarkan dalil sanggahannya, makwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan bukti T.4 sampai dengan T.16 berupa kwitansi bukti pembayaran biaya pendidikan berupa (biaya SPP, Asrama dan kebutuhan sekolah serta biaya transportasi) untuk atas nama empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat selaku ayah turut membantu biaya pendidikan anak-anaknya selama dalam perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenal Penggugat dengan Tergugat yang pernah berstatus suami isteri dan telah bercerai pada bulan Agustus 2015, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, mengetahui Tergugat selalu memberikan biaya kepada anak-anaknya terutama

Hal. 25 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak pertama ANAK diberikan penuh, sedangkan untuk anak kedua, ketiga dan keempat Tergugat hanya membantu bila ada kebutuhan mendesak, dengan demikian keterangan saksi tersebut membenarkan dalil bantahan Tergugat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta bukti yang diajukan masing-masing, ternyata Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajiban dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak sesuai maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari dalil sanggahan Tergugat yang terbukti di persidangan, ternyata Tergugat selaku ayah tidak melalaikan kewajiban dalam hal memberikan biaya (nafkah) berupa biaya pendidikan kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI “... *bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut (nafkah) ... ibu ikut memikul biaya tersebut*”.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat, tidak terdapat bukti yang menetapkan suatu kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (nafkah) kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga sikap Tergugat memberikan nafkah dipandang sebagai suatu l'tikad baik dari Tergugat selaku ayah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk menggantikan segala pemeliharaan anak yang diabaikan selama bercerai harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk kelanjutan biaya pemeliharaan (nafkah) kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana gugatan Penggugat, dapat dipertimbangkan sesuai l'tikad baik Tergugat dan kemampuan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru) berpangkat Pembina Tkt I, golongan IVb yang mempunyai penghasilan setiap bulan untuk secara bersama-sama dengan Penggugat yang juga mempunyai penghasilan tetap

Hal. 26 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru), untuk memberikan nafkah (biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya lainnya sesuai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*, selanjutnya dalam Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi *"bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana apabila kepada Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pendidikan kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang meliputi biaya sekolah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (semacamnya), biaya alat tulis menulis, biaya pemondokan (asrama) bila dibutuhkan, sedangkan untuk biaya pemeliharaan (biaya hidup) yang meliputi makan/minum, pakaian dan kesehatan dibebankan kepada Penggugat sebagai ibu (pemegang hak hadhanah);

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa tanah seluas 365m² dan bangunan rumah seluas 200m² yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama seperti tersebut di atas dan mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua, masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut, Tergugat telah membenarkan dan mengaku sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa terkait biaya pembangunan rumah yang didalilkan Tergugat diperoleh melalui penjualan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan hasil kredit pada Bank Mandiri sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

Hal. 27 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selebihnya dari uang sertifikasi Tergugat, juga telah dibenarkan Penggugat, namun Penggugat dalam repliknya menambahkan bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah (obyek perkara) dibeli melalui hasil kredit Penggugat pada Bank Hasamitra sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang orang tua Penggugat sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa baik uang hasil sertifikasi dan uang kredit yang diambil Tergugat dari Bank Mandiri maupun uang kredit yang diambil Tergugat dari Bank Hasamitra dan uang orang tua Penggugat yang masuk dan telah bercampur dalam perolehan tanah dan bangunan rumah, dianggap sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu tidak ada perjanjian perkawinan dan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sekarang dalam pengawasan dan menjadi agunan pada Bank Mandiri sebagai jaminan kredit, namun karena Tergugat mengakui sebagai harta bersama dan setuju untuk dibagi sesuai peraturan hukum yang berlaku, di samping Penggugat dalam dupliknya sangat mengharapkan kejelasan terkait harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri pada harta bersama tersebut, dengan demikian dipandang arif dan bijaksana apabila harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang didepan pejabat berwenang, kemudian harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "*Pertanggung jawaban terhadap utang*

Hal. 28 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat masih tersisa hutang yang harus dilunasi, maka hutang tersebut menjadi hutang bersama Penggugat dengan Tergugat karena peruntukannya adalah untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa perpisahan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat harus dihitung sejak terjadinya perceraian, maka hutang bersama juga harus dihitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 dan T.2 berupa Surat Penawaran pemberian kredit (SPPK) Mandiri KPR take over dan Buku tabungan (saldo pindahan), terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melakukan akad kredit berupa pinjaman uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 15 tahun dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2028 dengan angsuran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan pada dua tahun pertama (Juli 2013 s/d Juni 2015), selanjutnya bulan Juli 2015 sampai sekarang angsuran sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan seterusnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku pada PT. Bank Mandiri;

Bahwa kredit (pinjaman uang) seperti tersebut di atas di ambil untuk kepentingan keluarga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (2) KHI menjadi hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibebankan kepada Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas, bercerai terhitung mulai 27 Agustus 2015, maka hutang keluarga (Penggugat dan Tergugat) diperhitungkan mulai bulan berikutnya yaitu September 2015 dengan angsuran kredit sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibagi dua masing-masing dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp2.180.500,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Rp2.180.500,00 (dua juta

Hal. 29 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Tergugat sampai hutang tersebut lunas (Juni 2028) dan dengan suku bunga yang diperhitungkan sesuai ketentuan PT. Bank Mandiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi mendalilkan bahwa selain tanah dan rumah sebagaimana gugatan konvensi, terdapat pula satu unit mobil merek Karimun, (dahulu) warna kuning hijau dan (sekarang) warna merah tua dikenal dengan nomor Polisi DD XXXX IG juga merupakan harta bersama yang harus di bagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dengan membenarkan dalil gugatan Penggugat, selanjutnya dijelaskan mobil dimaksud sudah beberapa kali diperbaiki, namun Tergugat dalam rekonvensi ini juga menambahkan bahwa selain mobil yang kini dalam penguasaan Tergugat, terdapat juga sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega Z yang kini berada dalam penguasaan Penggugat, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut di atas, dapat ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa dalam gugatan rekonvensi ini terdapat satu unit mobil merek Karimun dikenal dengan nomor Polisi DD XXXX IG dan sebuah motor Yamaha Vega Z adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan yang harus dibagi dua masing-masing setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang didepan pejabat berwenang, kemudian harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50

Hal. 30 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian karena perkara ini menyangkut Harta Bersama dan masing-masing mengajukan gugatan, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan yang meliputi biaya sekolah berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (sama camnya), biaya alat tulis menulis, biaya pemondokan (asrama) bila dibutuhkan kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Telkomas, (dahulu) Kelurahan Paccerakkang, (sekarang) Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan, Jalanan dan rumah milik TETANGGA;
 - Sebelah Barat, Tanah kosong dan rumah milik TETANGGA;
 - Sebelah Utara, Tanah kosong (rencana Jalan) dan
 - Sebelah timur, Tanah kosong milik TETANGGA;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagian (setengah) dari harta bersama tersebut point (3) adalah bagian Penggugat dan sebagian (setengah) bagian Tergugat;

Hal. 31 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual di depan pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan pinjaman (kredit) uang pada PT. Bank Mandiri adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar pinjaman (kredit) uang tersebut point (6) baik secara tunai atau diangsur sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing setengah angsuran (Rp2.180.500,00) dibebankan kepada Penggugat dan setengah angsuran kepada Tergugat terhitung mulai pembayaran bulan September 2015 sampai bulan Juni 2028 dan diperhitungkan sesuai suku bunga yang berlaku pada PT. Bank Mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa satu unit mobil merek Karimun, (sekarang) warna merah tua dikenal dengan Nomor Polisi DD XXXX IG dan sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega Z adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual di depan pejabat KPKNL dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020

Hal. 32 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 90.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp600.000,00
6.	Pemberitahuan PS Lurah	Rp 90.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp896.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)